

Bengkulu, 19 Desember 2020

Perihal: Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor: 119/PL.02.6-Kpt/17/Prov/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat

Dengan Hormat,

Perkenankan kami, yang bertanda tangan dibawah ini Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu 2020 Nomor urut 3 :

1. Nama : **Agusrin M Najamudin**
Tempat tgl/lahir : Anggut, 2 Juni 1969
Jenis kelamin : Laki laki
Pekerjaan : Swasta
Agama : Islam
Alamat : Jalan Ampera Raya Nomor 3 Kelurahan
Pejaten barat Kecamatan Pasar Minggu
Jakarta Selatan
2. Nama : **Imron Rosyadi**
Tempat tgl/lahir : Bengkulu Utara 2 Mei 1961
Jenis kelamin : Laki laki
Pekerjaan : Anggota DPRD Provinsi Bengkulu
Agama : Islam
Alamat : Jl. Kol Alamsyah No. 03 Desa Gunung Selan
Kecamatan Arga Makmur, Bengkulu Utara

PERBAIKAN PERMOHONAN

Hari : Senin

Tanggal : 28 Des 2020

Jam : 14.07 WIB

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2020 dalam hal ini memberi kuasa Kepada:

1. Zetriansyah, SH,
2. Yasrizal Yahya, SH
3. Epondri, SH

Adalah Advokat, pengacara dan penasihat hukum pada Kantor Advokat Zetriansyah, SH dan Rekan beralamat di Jalan Kenanga 1 RT 1 RW 1 No. 14 Kel. Kebun Kenanga, Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu Email: Zetriansyahmuh@gmail.com, HP082374966929, baik sendiri sendiri maupun bersama sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa

Selanjutnya disebut sebagaiPEMOHON

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu beralamat di Jl. Kapuas Raya No. 82 Kelurahan Lingkar Barat Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, selanjutnya disebut -----

-----TERMOHON

Dalam hal ini mengajukan permohonan Pembatalan hasil PILKADA Gubernur Bengkulu Tahun 2020 kepada Mahkamah Konstitusi dengan Objek Permohonan berupa:

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor: 119/PL.02.6-Kpt/17/Prov/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020;
2. Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kabupaten/ Kota Ditingkat Provinsi Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 (MODEL D. HASIL PROVINSI -KWK Halaman 1-5);

II. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang – Undang “ Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”;
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020.

III. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Pasal 2 Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih. Pasal 3 (1) Para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: a. Pemohon; b. Termohon; dan c, Pihak Terkait;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor: 119/PL.02.6-Kpt/17/Prov/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 merupakan objek dalam perkara *aquo* yang dikeluarkan

oleh Termohon yang berpengaruh terhadap penetapan calon terpilih

- c. Berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor : 78/PL.02.3-Kpt/17/Prov/X/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Agusrin Maryono dan Dr.Ir.H.M. Imron Rosyadi, MM.M.Si dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 adalah Peserta Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 Nomor urut: 3;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) Undang undang Pilkada Pemohon Mengajukan Pembatalan Perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur oleh KPU Provinsi Bengkulu dengan ketentuan sebagai berikut :

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Oleh KPU Provinsi Bengkulu
1.	≤ 2.000.000	2 %
2.	> 2.000.000 - 6.000.000	1.5 %
3.	> 6.000.000 - 12.000.000	1 %
4.	> 12.000.000	0,5 %

- Bahwa menurut Pemohon terjadi Eksodus Pemilih yang dilakukan Paslon Nomor 2 yang diperkirakan mencapai 100.000 suara sehingga merugikan Perolehan Suara Pemohon sebab eksodus tersebut dilakukan secara Terstruktur Sistematis dan Masif (TSM) dengan melibatkan oknum KPPS di sejumlah 5 Kabupaten yaitu: Mukomuko, Bengkulu Utara, Seluma, Bengkulu Selatan dan Kaur, selain itu adanya instruksi untuk merusak surat suara Paslon Nomor 3 yang dilakukan oleh oknum KPPS atas perintah orang yang tidak dikenal sehingga menyebabkan suara tidak sah Paslon Nomor 3 mencapai 65.000;

- Bahwa menurut Pemohon jika suara eksodus tersebut dinyatakan **TIDAK SAH** dan suara Pemohon yang dirusak tersebut dijumlahkan maka seharusnya jumlah suara Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu yaitu :

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Suara	%
1.	HELMI HASAN - H. MUSLIHAN DIDING SOETRISNO	328.3 64	33,51%
2.	DR. H. ROHIDIN MERSYAH, M.M. - DR. H. ROSJONSYAH, S.IP., M.SI.	318.0 80	32,46%
3.	AGUSRIN MARYONO - Dr. Ir. H. M. IMRON ROSYADI, M.M., M.Si.	333.3 16	34.03%
	Jumlah	979.7 59	

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor: 119/PL.02.6-Kpt/17/Prov/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020.

IV. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Provinsi Bengkulu;
- Bahwa Hasil PILKADA Gubernur Bengkulu Tahun 2020 kepada Mahkamah Konstitusi dengan Objek Permohonan berupa: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor: 119/PL.02.6-Kpt/17/Prov/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020, serta Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kabupaten/ Kota Ditingkat Provinsi Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 (MODEL D. HASIL PROVINSI -KWK Halaman 1-5) yang diumumkan hari Kamis, 17 Desember 2020;

- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan.

V. POKOK-POKOK PERMOHONAN

Adapun Pokok-pokok Permohonan Pemohon didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:

- 4.1. Bahwa di awal pencalonan, KPU Provinsi Bengkulu menetapkan status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) kepada Pasangan Bakal Calon Gubernur Provinsi Bengkulu Agusrin M. Nadjamudin dan Bakal Calon Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Dr. Ir. H.M. Imron Rosyadi, M.M, MSi dengan pertimbangan yang sangat dangkal. Setelah menggugat ke Bawaslu Provinsi Bengkulu, Pasangan Bakal Calon Gubernur Provinsi Bengkulu Agusrin M. Nadjamudin dan Bakal Calon Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Dr. Ir. H.M. Imron Rosyadi, M.M, MSi akhirnya dapat mengikuti kontestasi politik dalam Pilkada Gubernur Bengkulu;
- 4.2. Ini menunjukkan bahwa dari awal penyelenggara Pemilu mencoba menjegal dengan menerapkan standar yang subyektif. Akibatnya, selain kehilangan banyak waktu untuk sosialisasi dan persiapan teknis kampanye lainnya, kami juga kehilangan kepercayaan dari masyarakat yang menganggap pasangan Bakal Calon Gubernur Provinsi Bengkulu Agusrin M. Nadjamudin dan Bakal Calon Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Dr. Ir. H.M. Imron Rosyadi, M.M, MSi tidak mampu dan tidak layak mengikuti Pilkada;

- 4.3. Bahwa petahana yaitu Pasangan No 02, menyalahgunakan jabatan dan kewenangannya sebagai kepala daerah diduga menggunakan APBN dan dana penanganan Covid 19 untuk sarana kampanye. Berdasarkan hasil tangkap tangan, ditemukan jam tangan dengan logo Dinas PUPR yang diperuntukkan penanganan Covid digunakan sebagai pemberian yang mengatasnamakan gubernur sebagai pasangan calon gubernur no urut 02. (data terlampir)
- 4.4. Bahwa ada pemberian uang dalam amplop, pembagian kain, sabun kepada pemilih yang terjadi secara massif se-Provinsi Bengkulu yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 02. (data terlampir)
- 4.5. Bahwa di Provinsi Bengkulu yang terjadi di lapangan jauh lebih parah dari yang dicatat Bawaslu. Kecurangan Pilkada dilakukan secara Terstruktur Sistematis dan Masif (TSM). Di awal Pilkada pihak penyelenggara dalam hal ini KPU Provinsi Bengkulu menyebutkan bahwa partisipasi politik "dikunci" dengan statemen lebih dari 90 persen (data rekap menunjukkan partisipasi hampir 86 persen);
- 4.6. Bahwa faktanya pada saat hari pencoblosan tanggal 9 Desember 2020 hujan hampir merata di seluruh Provinsi Bengkulu mulai dari malam hari menjelang hari H pencoblosan sampai tengah hari berikutnya. Bahkan Kota Bengkulu yang paling dekat dengan pusat informasi dan infrastruktur jauh lebih memadai disbanding kabupaten lain, partisipasi politik hanya mencapai 54 persen saja;
- 4.7. Bahwa hal ini menunjukkan penyelenggara ingin mengunci kemenangan dengan menaikkan jumlah partisipasi politik setinggi mungkin agar pada saat penggelembungan suara ada pembenaran;
- 4.8. Bahwa terjadi perbedaan yang sangat signifikan antara peserta Pilkada Bupati dan Pilkada Gubernur yaitu di Kabupaten Lebong, Rejang Lebong, Kepahiang, Mukomuko, Bengkulu Utara, Seluma, Bengkulu Selatan dan Kaur yang seharusnya sama daftar hadir pemilih yang mengikuti

Pilkada. Seharusnya daftar hadir Pilkada Gubernur dan Bupati sama jumlahnya begitu juga jumlah penggunaan Surat Suara. (Lampiran 1 Perhitungan Statistik Suara SIREKAP Pilgub Provinsi Bengkulu);

- 4.9. Bahwa setelah rapat pleno KPU Provinsi Bengkulu, hasil penghitungan suara online yang dilakukan KPU masih menunjukkan besarnya perbedaan jumlah pemilih gubernur/wakil gubernur dengan pemilih bupati/wakil bupati. Namun mendadak sehari setelahnya atau dua hari setelah pleno penghitungan suara tingkat provinsi, angka-angka itu berubah semua. Persis setelah diberberkan kejanggalan itu di Pleno provinsi dan memberikan laporan tertulis ke Bawaslu semuanya berubah menyesuaikan dengan hasil pleno. (Bukti Terlampir);
- 4.10. Bahwa pelanggaran berat yang dilakukan oleh penyelenggara sehingga menimbulkan kerusakan suara atau suara tidak sah mencapai 65 ribu suara lebih. Kami menduga suara yang tidak sah tersebut adalah suara pasangan calon nomor urut 3. (Bukti Terlampir);
- 4.11. Bahwa dugaan pendistribusian surat suara yang tidak mengikuti aturan sehingga jumlah DPT tidak sesuai surat yang tersedia yang didistribusikan ke TPS. Dalam rapat pleno Rekapitulasi Hasil 10 kabupaten/kota Provinsi Bengkulu, pihak KPU Provinsi Bengkulu menyerahkan ke pihak ketiga tapi faktanya di lapangan PPK tidak melakukan perhitungan dan langsung diserahkan ke KPPS. Hal ini berpotensi melanggar PKPU karena pengawasan dilakukan berjenjang.
- 4.12. Bahwa oknum penyelenggara di level KPPS diduga telah menerima arahan dari pihak tertentu dengan bukti-bukti yang kami dapatkan sebagai berikut :
 - a) Menghalang-halangi hak pilih pendukung Paslon Nomor Urut 03 sehingga banyak pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya. (Bukti Terlampir)
 - b) Bahwa adanya dugaan pengerusakan surat suara sah Paslon Nomor Urut 03 sehingga muncul kerusakan surat suara sebanyak 65.000 lebih surat suara tidak

- sah yang sangat jauh lebih tinggi dari Pilpres Tahun 2019 yang hanya sekitar 20.000;
- c) Bahwa ada dugaan pengrusakan surat suara sah Paslon Nomor Urut 03 sehingga muncul kerusakan surat suara sebanyak 65.000 lebih surat suara tidak sah yang sangat jauh lebih tinggi dari Pilpres Tahun 2019 yang hanya sekitar 20.000 an surat suara;
 - d) Bahwa perhitungan real count di SIREKAP KPU menunjukkan perbedaan yang sangat signifikan antara pengguna hak pilih di Pilkada Gubernur dan Pilkada Bupati, dan kami melakukan uji sampling di beberapa kecamatan dan kabupaten tetap berbeda berdasarkan C1 hasil yang diupload di SIREKAP KPU. Bahwa setelah dikompilasi hasil pleno yang ditandatangani dalam pleno baik Pilkada Gubernur maupun Pilkada Bupati hasilnya bersesuaian/relative sama dan perbedaan angkanya tidak signifikan. Bahwa yang menjadi pertanyaan Pemohon adalah dasar pleno C1 hasil yang mana yang dipergunakan untuk pleno. Apakah C1 hasil yang diupload ke SIREKAP atau ada C1 hasil lain atau yang diupload bukanlah hasil yang sebenarnya namun hanya kamufase untuk menipu publik, agar Paslon Nomor Urut 02 dinyatakan menang di SIREKAP KPU Provinsi Bengkulu untuk Pilkada Gubernur Provinsi Bengkulu;
 - e) Bahwa adanya dugaan pencoblosan surat suara untuk Paslon Nomor Urut 02 dan mengisi serta menandatangani daftar sendiri untuk meloloskan dan memenangkan suara Paslon Nomor Urut 02.

VI. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan di atas dengan dikuatkan bukti-bukti terlampir, dengan ini perkenankan Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi (MK) agar berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;


2. Memerintahkan Termohon untuk Mendiskualifikasi Pasangan Calon Gubernur Bengkulu Nomor Urut 2 DR. H. ROHIDIN MERSYAH, M.M. - DR. H. ROSJONSYAH, S.IP., M.SI.;
3. Menyatakan tidak sah dan batal :
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor: 119/PL.02.6-Kpt/17/Prov/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020
 - Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kabupaten/ Kota Ditingkat Provinsi Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 (MODEL D. HASIL PROVINSI -KWK Halaman 1-5)
4. Menyatakan hasil perolehan suara yang benar Pilkada Gubernur Bengkulu adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Suara	%
1.	HELMI HASAN - H. MUSLIHAN DIDING SOETRISNO	328.3 64	33,51%
2.	DR. H. ROHIDIN MERSYAH, M.M. - DR. H. ROSJONSYAH, S.IP., M.SI.	318.0 80	32,46%
3.	AGUSRIN MARYONO - Dr. Ir. H. M. IMRON ROSYADI, M.M., M.Si.	333.3 16	34.03%
	Jumlah	979.7 59	

5. Menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak dan menjadi pasangan calon terpilih dalam PILKADA Gubernur dan Wakil Bengkulu Tahun 2020;
6. Memerintahkan PILKADA Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu 2020 diulang di 5 Kabupaten yaitu: Mukomuko, Bengkulu Utara, Seluma, Bengkulu Selatan dan Kaur;

7. *Atau, Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).*

Hormat kami
PEMOHON/KUASA HUKUM PEMOHON



Zetriansyah, SH,



Yasrizal Yahya, SH

Epandri, SH